

Analisis Yuridis Pencabutan Hak-Hak Politik Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 113 K/PID.SUS/2020)

Juridical Analysis of the Revocation of Political Rights of Corruption Offenders (Study of the Supreme Court Decision of the Republic of Indonesia Number 113 K/PID.SUS/2020)

Brimen Begni Gudmen Sihotang

Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara Medan

e-Mail: brimenbegnigudmensihotang@gmail.com

Article history: Received November 12, 2022: Revised December 10, 2022: Accepted December 20, 2022

Abstrak

Memberantas kejahatan korupsi harus diterapkan sanksi yang tegas agar memberikan efek jera bagi koruptor, sekaligus diharapkan dapat meredam siapapun untuk tidak melakukan korupsi. Salah satu terobosan terbaru dengan menerapkan sanksi pidana tambahan pencabutan hak tertentu. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan hukum terhadap pencabutan hak-hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi, bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi, bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap pencabutan hak-hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yang mengarah pada penelitian hukum yuridis normatif yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengacu pada norma-norma hukum yaitu meneliti terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder. Data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengaturan hukum terhadap pencabutan hak politik berupa hak dipilih dalam jabatan publik merupakan implementasi dari penerapan sanksi pidana yang bersifat extra ordinary enforcement sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d dan Pasal 10 huruf b angka 1 KUHP tentang pidana tambahan. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi tidak hanya mendapatkan pidana penjara dan denda, namun hakim memberatkan pidananya dengan menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim bagi pencabutan hak-hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi adalah perbuatan pidana yang dilakukan tidak dapat menjadi contoh ang baik. Dalam akhir putusannya Majelis Hakim menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun setelah Terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya.

Keywords: Putusan Hakim, Pencabutan Hak-Hak Politik, Korupsi

Abstract

Eradicating the crime of corruption must apply strict sanctions in order to provide a deterrent effect for corruptors, as well as being expected to reduce anyone from committing corruption. One of the latest breakthroughs is to apply additional criminal sanctions for revocation of certain rights. The formulation of the problem in this thesis is how the legal arrangements for the revocation of political rights against perpetrators of criminal acts of corruption, how criminal responsibility for perpetrators of criminal acts of corruption, how the legal considerations of judges on the revocation of political rights against perpetrators

of criminal acts of corruption. The research method used is descriptive analysis that leads to normative juridical legal research, namely research conducted by referring to legal norms, namely researching library materials or secondary materials. Secondary data by processing data from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The legal regulation on the revocation of political rights in the form of the right to be elected in public office is the implementation of the application of criminal sanctions that are extraordinary enforcement as regulated in Article 17 of the Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 in conjunction with the Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2001 concerning Eradication Corruption crimes may be subject to additional penalties as referred to in Article 18 paragraph (1) letter d and Article 10 letter b number 1 of the Criminal Code concerning additional penalties. The results of the study indicate that the judge's legal considerations for the revocation of political rights against perpetrators of criminal acts of corruption are criminal acts committed cannot be a good example. At the end of its decision, the Panel of Judges imposed an additional penalty on the Defendant in the form of revocation of the right to be elected in public office for 3 (three) years after the Defendant had finished serving his main sentence.

Keywords: Judge's Decision, Revocation of Political Rights, Corruption

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dilihat dari kompleksitas serta efek negatifnya yang menimbulkan kerusakan besar bagi negara, mengakibatkan bencana sosial seperti meningkatnya kemiskinan dalam masyarakat dan hancurnya perekonomian nasional.

Permasalahan korupsi sudah terjadi secara sistematis, terstruktur, dan masif.¹ “Akhir-akhir ini korupsi yang sering didengar oleh masyarakat terjadi disektor publik yang melibatkan pihak-pihak pemegang kekuasaan publik atau pejabat pemerintah sehingga sering disebut sebagai kejahatan jabatan (*occupational crime*)”.² Di sektor publik ini bentuk korupsi yang marak terjadi adalah penyuapan dan penyalahgunaan kewenangan publik. Pejabat yang mempunyai kewenangan tertentu disebut sebagai pejabat publik.

Fenomena maraknya para pejabat publik dan tokoh politik yang terjerat kasus Tipikor, sudah cukup menimbulkan beragam upaya-upaya aparat penegak hukum untuk menghentikannya.

Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan upaya penindakan, khususnya dalam hal pemidanaan telah melakukan berbagai terobosan dalam hal penanganan tindak pidana korupsi diantaranya yaitu, penuntutan maksimal pidana kepada pelaku tindak pidana korupsi dan menuntut membayar uang ganti rugi sebesar-besarnya kepada Negara sebagai pidana tambahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan terobosan baru dalam hal pemberantasan kasus korupsi, yakni dengan menuntut pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik bagi pelaku korupsi, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hukum pidana Indonesia telah memberikan dasar yuridis untuk melakukan pencabutan hak tertentu sebagai bentuk pidana tambahan. Pencabutan hak tertentu itu salah satunya berupa pencabutan hak menduduki jabatan publik. Hal ini dilakukan agar memberikan perlindungan kepada masyarakat dari perilaku pejabat yang menyimpang.

¹ Desca Lidya Natalia, “Ketua KPK: Korupsi Indonesia terstruktur dan masif”, melalui <http://www.antaraneews.com>, diakses Senin, 18 September 2017 Pukul 10.00 wib.

² Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 14

Pidana tambahan pencabutan hak-hak tertentu merupakan salah satu jenis pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 10 huruf b KUHP. Pasal tersebut menyebutkan mengenai 3 (tiga) jenis pidana tambahan, yaitu pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Salah satu kasus korupsi yang menerapkan pidana tambahan kepada pelaku korupsi adalah kasus korupsi yang melibatkan seorang Bupati Lampung Selatan yang merupakan terpidana kasus korupsi yang mendapatkan vonis pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Satu hal yang menarik perhatian dari putusan tersebut adalah pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik.

Artidjo Alkostar menyebutkan penjatuhan pidana pencabutan hak politik merupakan konsekuensi etis dan konsekuensi yuridis atas dilakukannya tindak pidana korupsi oleh pejabat publik. Konsekuensi etis berkaitan dengan pengkhianatan terhadap amanah rakyat, karena jabatan publik merupakan kekuasaan yang diperoleh dari rakyat untuk kepentingan kemaslahatan rakyat. Sementara konsekuensi yuridis terkait dengan pemberatan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.³

Memberantas kejahatan korupsi harus diterapkan sanksi yang tegas agar memberikan efek jera bagi koruptor, sekaligus diharapkan dapat meredam siapapun untuk tidak melakukan korupsi. Salah satu terobosan terbaru dengan menerapkan sanksi pidana tambahan pencabutan hak tertentu. Satu hal yang menarik adalah pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik ini tergolong jarang diterapkan, sehingga tertarik untuk melakukan penelitian hukum yang berjudul: **“Analisis Yuridis Pencabutan Hak-Hak Politik Pelaku Tindak Pidana Korupsi”**. (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 113 K/PID.SUS/2020).

I.2 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum terhadap pencabutan hak-hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi .
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi .
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim terhadap pencabutan hak-hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kombinasi pendekatan hukum yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dalam upaya menganalisis permasalahan dalam penelitian melalui pendekatan norma-norma dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan atau disebut juga sebagai penelitian doktrinal.⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

III.1 Pengaturan Hukum Terhadap Pencabutan Hak-Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Jenis-jenis pemidanaan diatur didalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu: Pidana Pokok, yang terdiri dari Pidana Mati; Pidana Penjara; Pidana Kurungan; Pidana Denda serta

³ *Ibid.*

⁴ Binsar Nasution, *Metode Penelitian Hukum Naormatif dan Perbandingan Hukum*. Makalah disampaikan pada Dialog Interaktif Tentang Penelitian Hukum dan Penulisan Hukum Pada Majalah Akreditasi, Fakultas Hukum USU, h.1.

Pidana Tutupan lalu ada Pidana Tambahan, yaitu Pencabutan Hak-Hak Tertentu; Perampasan Barang-barang Tertentu dan Pengumuman Putusan Hakim.

Pencabutan hak politik berupa hak dipilih dalam jabatan publik merupakan implementasi dari penerapan sanksi pidana yang bersifat *extra ordinary enforcement* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d dan Pasal 10 huruf b angka 1 KUHP tentang pidana tambahan yang berkaitan dengan pencabutan hak-hak tertentu, serta pidana pencabutan hak politik yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 38 KUHP.

Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan adalah: (a) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu; (b) Hak menjalankan jabatan dalam Angkatan Bersenjata/TNI; (c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum; (d) Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri. (e) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri. (f) Hak menjalankan mata pencaharian.

Pasal 38 ayat (1) KUHP mengatur bahwa hakim menentukan lamanya pencabutan hak sebagai berikut :

1. Dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka lamanya pencabutan adalah seumur hidup.
2. Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya.
3. Dalam hal pidana denda, lamanya pidana pencabutan sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun.

Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi/Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jenis penjatuan pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah : Pertama : Pidana Mati, dapat dipidana mati kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu.⁵

Kedua : Pidana Penjara, Pidana penjara merupakan perampasan kemerdekaan yang merupakan hak dasar diambil secara paksa. Semua tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diancam dengan pidana penjara baik penjara seumur hidup maupun sementara. Pidana penjara sementara diancam dengan batas maksimum dan batas minimum. Batas minimum ditentukan dalam pasal-pasal dalam Undang-Undang ini sebagai salah satu upaya dalam rangka. Untuk mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Pidana penjara minimum 1 tahun dan maksimum 20 tahun. Pidana 20 tahun sebagai alternatif penjara seumur hidup.⁶

Ketiga : Pidana Tambahan, pidana tambahan diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu: (a) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut; (b) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; (c) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan

⁵ Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h. 12.

⁶ Efi Laila Kholis, *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*, Solusi Pub, Jakarta, 2010, h. 7.

untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; (d) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Pidana tambahan adalah pidana yang dapat dijatuhkan di samping pidana pokok. Penjatuhan pidana tambahan sifatnya fakultatif namun menjatuhkan pidana tambahan tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan pidana pokok, sehingga harus bersama-sama.⁷ Pada prinsipnya memang pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan secara berdiri sendiri tanpa pidana pokok oleh karena sifatnya hanyalah merupakan tambahan dari sesuatu hal yang pokok. Hukuman tambahan gunanya untuk menambah hukuman pokok, jadi tidak mungkin dijatuhkan sendirian.

Akan tetapi dalam beberapa hal atas prinsip tersebut terdapat pengecualian. Pengecualian atas prinsip tersebut terdapat dalam beberapa aturan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Contohnya di dalam Pasal 38 ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatakan bahwa dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita.

Pembatasan terhadap hak politik mantan narapidana korupsi juga terdapat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018. PKPU merupakan peraturan yang dibentuk timbul oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan amanat Undang-undang yang saat ini diatur dalam Undang-undang pemilu.⁸

Dalam Pasal 7 Ayat 1 Huruf h di Pengaturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa salah satu syarat mencalonkan diri menjadi calon legislatif adalah bukan mantan terpidanan korupsi, bandar narkoba serta kejahatan pelecehan seksual. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut (UU Pemilu) pada Pasal 240 Ayat 1 huruf g menyatakan bahwa apabila salah satu calon legislatif pernah menjadi mantan terpidana yang dipenjara selama 5 tahun tetap dapat mendaftarkan sebagai calon legislatif selama mantan terpidanan tersebut menyampaikan kepada masyarakat pernah menjadi seorang yang pernah dipidana, selain itu aturan dari KPU ini berselisih dengan Pasal 28 D UUD NRI 1945. Mantan terpidana korupsi ini dianggap masih mempunyai hak dalam politik yang sama.

Dalam Pancasila sebagai dasar NRI menyatakan pada sila ke 5 “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dalam sila tersebut artinya tidak boleh adanya melakukan suatu diskriminasi terhadap semua anak di dalam seluruh macam kehidupan kecuali yang dipersyaratkan didalam UU maupun dengan putusan hakim. Pelaksanaan tersebut berdasarkan pada Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyebutkan “hak atas kesamaan kedudukan atas hukum serta pemerintah tidak ada pengecualian” serta dalam Pasal 28 D ayat (3) UUD NRI 1945 menyebutkan “hak di dalam memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.

Berdasarkan dari PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Legislatif, pada pasal nya menyatakan syarat yang harus ditempuh dalam pencalonan dimana salah satunya yakni “tidak pernah dijatuhi hukuman pidana kurungan selama 5 tahun atau lebih”, kemudian didalam ayat (4) disebutkan mengenai syarat yang sebagaimana yang disebutkan dalam aturan ini untuk mendaftarkan sebagai calon legislatif, dikecualikan bagi:

- a. Untuk mantan terpidana yang sudah selesai melakukan masa pidananya dan bersedia secara terbuka dan jujur untuk mengumumkan kepada publik, merupakan tidak menjadi pelaku kejahatan berulang, dan mencantumkan riwayat hidupnya

⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 121.

⁸ Pasal 12 huruf c dan Pasal 13 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017.

b. Untuk terpidana yang disebabkan karena keaplaan enteng dan ada yang tidak menjalankan pidananya didalam penjara dan terbuka serta jujur untuk menyampaikan kepada publik

KPU mengeluarkan PKPU yang mengatur terpidana korupsi untuk mendaftarkan sebagai anggota legislatif. Adanya permasalahan ini Mahkamah Agung melakukakn penguji terhadap peraturan dari KPU. Akhirnya mahkamah agung juga mengeluarkan Putusan MA Nomor 46 P/HUM/2018 yang dimana hasil dari pengujiannya menolak aturan yang dibuat oleh kpu diuji materinya dan hasilnya dari putusan tersebut kembali kepada UU Pemilu. Dengan adanya Putusan yang di keluarkan oleh Mahkamah Agung tersebut, maka telah mengembalikan kembali hak-hak politik warga negara yang semula dibatasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dengan adanya Putusan Mahkamah Agung No.46P/HUM/2018 membuka peluang kembali kepada mantan terpidana kasus korupsi untuk mengambil jabatan publik

Tidak pernah mengalami pidana kurungan atas putusan yang dibuat oleh pengadilan serta memiliki kekuasaan hukum tetap, jika membuat suatu tindakan pidana dapat diancam 5 tahun atau lebih, serta jika peraturan ini tetap diberlakukan tanpa adanya syarat-syarat yang tepat maka dapat menegasi adanya suatu prinsip persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah serta yang melakukan pelanggaran terhadap hak seseorang atau warga negara.

Hukum postif hingga kini masih tidak larang mantan terpidana dalam nyalonkan dirinya hanya saja mantan terpidana tersebtu dapat mengikuti syarat-syarat yang dimana diatur dalam UU Pemilu tersebut serta pengadilan lah yang mencabut hak politik seseorang.

III.2 Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Koruosi

Tanggung jawab merupakan suatu kesadaran yang dimiliki oleh manusia secara perseorangan akan tingkah laku atau perbuatannya baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga termasuk perbuatan yang dilakukan oleh seseorang sebagai wujud dari kesadaran akan kewajibannya di dalam menanggung suatu akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya. Penyalahgunaan keadaan merupakan salah satu alasan pembatalan persetujuan, setelah kesesatan (*dwaling*), ancaman (*bedreiging*), penipuan (*bedrog*) dan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*).⁹

Pembicaraan mengenai pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan mengenai perbuatan pidana. Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan untuk dipidana, apabila ia tidak melakukan tindak pidana. Unsur tindak pidana dan kesalahan (kesengajaan) adalah unsur yang sentral dalam hukum pidana. Unsur perbuatan pidana terletak dalam lapangan objektif yang diikuti oleh unsur sifat melawan hukum, sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana merupakan unsur subjektif yang terdiri dari kemampuan bertanggung jawab dan adanya kesalahan (kesengajaan dan kealpaan).

Adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggung jawab.¹⁰ Dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang

⁹ Dewi Wuria Eli. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, h.67.

¹⁰ Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2017, h. 56

melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggung jawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu:

1. Dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat atau kemampuan bertanggungjawab dari si pembuat.
2. Ada hubungan tertentu dalam batin orang yang berbuat, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan.
3. Tidak ada dasar alasan yang menghapus pertanggungjawaban si pembuat atau tidak ada alasan penghapusan kesalahan.¹¹

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.

Menjatuhkan pidana terhadap seseorang dalam hal ini pelaku, Moeljatno berpendapat bahwa terlebih dahulu harus dipastikan bahwa pelaku telah melakukan perbuatan pidana yang bersifat melawan hukum baik formil maupun materiil baru kemudian perbuatan pidana yang dilakukan pelaku tersebut dapat dihubungkan dengan unsur-unsur kesalahan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa haruslah:

1. Melakukan perbuatan pidana;
2. Mampu bertanggung jawab;
3. Dengan kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kealpaan (*culpa*).
4. Tidak danya alasan pemaaf.¹²

Kasus korupsi di Indonesia dipandang sebagai salah satu masalah hukum yang serius, hal ini dapat dilihat bersama diberbagai pemberitaan betapa merajalelanya kasus korupsi yang terjadi akhir-akhir ini. Mulai dari level jabatan birokrasi terendah semisal kepala desa, camat, lurah, hingga pada level jabatan yang lebih tinggi seperti anggota DPR, menteri, hingga hakim sekalipun tidak luput dari jeratan kasus korupsi, Satjipto Rahardjo bahkan memandang korupsi yang terjadi di Indonesia bukan saja telah membudaya, tetapi sudah menjadi kejahatan yang terorganisir yang berdimensi internasional, karena itu pemberantasannya tidak bisa lagi ditangani seperti kejahatan biasa, tetapi harus dilakukan melalui upaya luar biasa.¹³

Korupsi telah benar-benar menjadi ancaman yang nyata bagi kelangsungan negeri ini karena akhir-akhir ini semakin marak, lebih-lebih dengan mencuatnya pemberitaan terkait dengan beberapa oknum yang berkiprah di eksekutif, legeslatif dan yudikatif dituding melakukan penyalahgunaan wewenang, penggelapan serta pemerasan dalam jabatan dan menerima suap. Seiring dengan itu, muncul juga isu soal kriminalisasi terhadap berbagai penanganan perkara tindak pidana termasuk korupsi yang dilakukan oleh oknum penegak hukum, makin meramaikan pemberitaan tentang korupsi diberbagai media cetak dan elektronik serta menambah buramnya wajah penegakan hukum di negara ini.¹⁴

Setiap perbuatan melanggar hukum oleh subyek hukum yang bersifat memaksa dapat dikenakan sanksi. Tindak pidana menimbulkan suatu bencana bagi korbannya dimana selalu ada hal yang mendasari (sebab) dengan melahirkan suatu akibat. Seseorang dipidana tidaklah cukup bila orang itu telah melakukan perbuatan yang melawan hukum. Meskipun perbuatan tersebut

¹¹ *Ibid*, h. 59.

¹² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, h. 71

¹³ Muhammad Rezza Kurniawan, "Modus Operandi Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Oleh PNS", *Jurnal Law Reform*, Volume 14, Nomor 1, Tahun 2018, h.116.

¹⁴ *Ibid*.

memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah.¹⁵

Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi lebih luas dari hukum pidana umum, antara lain:

1. Kemungkinan pemidanaan orang yang tidak dikenal dalam arti sempit tidak dikenal dalam tindak pidana korupsi tetapi dapat juga dilakukan pemeriksaan siding dan putusan pidana dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa (*in absentia*).
2. Kemungkinan jaksa pengacara negara menggugat secara perdata ahli waris tersangka/terdakwa tindak pidana korupsi yang meninggal dunia saat dilakukan penyidikan/pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata ada kerugian keuangan negara.
3. Kemungkinan hakim atas tuntutan jaksa penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita bagi terdakwa yang telah meninggal dunia yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi sebelum putusan tetap dijatuhkan. Orang yang telah meninggal dunia tidak mungkin melakukan delik sebab delik dilakukan sewaktu masih hidup, tetapi tanggung jawabnya setelah meninggal dunia dibatasi sampai pada perampasan barang-barang yang telah disita.¹⁶

Pelaku tindak pidana, maka dapat dikenakan sanksi pidana atau hukuman. Penjatuhan ancaman hukuman terhadap orang yang telah melakukan suatu pelanggaran tindak pidana, sifatnya ialah memberikan pelajaran supaya tidak mengulangi perbuatan yang jahat dan dapat kembali kepada masyarakat yang baik, dengan perkataan lain menjadi orang baik.

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bentuk sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana korupsi adalah pidana penjara dan pidana denda tergantung bobot dan kualifikasi tindak pidana korupsi yang dilakukannya. Ancaman pidana penjara bervariasi yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana korupsi mulai dari pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun penjara dan paling lama 20 tahun penjara sampai pidana penjara maksimal seumur hidup. Ancaman pidana denda juga bervariasi, mulai dari pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai ke pidana denda maksimal Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).¹⁷

Terkait pertanggungjawaban pidana terhadap dicabutnya hak-hak politik mantan pelaku tindak pidana korupsi bahwa pencabutan hak-hak tertentu hanya untuk tindak pidana yang tegas ditentukan oleh undang-undang bahwa tindak pidana tersebut diancam oleh pidana tambahan. Pencabutan hak tersebut mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan. Hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.

Status pejabat publik yang melakukan korupsi, tidak serta merta di cabut haknya sebelum ada putusan hakim. Putusan hakim tersebut dalam amar putusannya harus mencantumkan dengan jelas bahwa selain pidana pokok, juga diberikan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu.

Penjatuhan pidana (sanksi) kepada pelaku tindak pidana merupakan salah satu sarana untuk menanggulangi kejahatan secara penal. Secara umum dalam konsep pemidanaan penjatuhan pidana memiliki tujuan untuk mencapai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian, baik bagi pelaku maupun korban serta masyarakat.

Penjatuhan pidana merupakan kewenangan dari hakim. Hakim mengimplementasikannya dengan mendasarkan pada jenis pidana yang secara tegas diatur dalam Pasal 10 KUHP.

¹⁵ Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h.156.

¹⁶ Chaeruddin, *Tindak Pidana Korupsi*, Aditama, Jakarta, 2017, h.153.

¹⁷ *Ibid*, h.153-154.

III.3 Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pencabutan Hak-Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Terdakwa dalam kasus ini adalah Luthfi Hasan Ishaq, selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode 2009 – 2014, baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan Achmad Fathanah alias Olong (dilakukan penuntutan secara terpisah).

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara bahwa dalam kurun waktu antara tanggal 05 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 29 Januari 2013, bertempat di Restoran Angus Steak House Chase Plaza Jakarta Selatan, di Restoran Angus Steak House Senayan City Jakarta Selatan dan di PT. Indoguna Utama Jalan Taruna Nomor 8 RT.02 RW.04 Pondok Bambu Duren Sawit Jakarta Timur, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang menerima hadiah atau janji yaitu menerima hadiah berupa uang sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) dari Maria Elizabeth Liman selaku Direktur Utama PT Indoguna Utama yang diserahkan oleh Arya Abdi Effendy alias Dio dan H. Juard Effendi dari keseluruhan uang yang dijanjikan sejumlah Rp.40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).

Hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yaitu Terdakwa mengetahui atau patut menduga hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan Terdakwa dengan jabatannya selaku anggota DPR RI dan selaku Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam mempengaruhi pejabat di Kementerian Pertanian RI yang dipimpin oleh SUSWONO selaku Menteri Pertanian yang juga merupakan anggota Majelis Syuro PKS supaya menerbitkan surat rekomendasi persetujuan pemasukan atas permohonan penambahan kuota impor daging sapi sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) ton untuk tahun 2013 yang diajukan oleh PT. Indoguna Utama dan anak perusahaannya yaitu PT Sinar Terang Utama, PT Nuansa Guna Utama, CV Cahaya Karya Indah dan CV Surya Cemerlang Abadi, yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu bertentangan dengan kewajiban anggota DPR sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pasal 208 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 281 ayat (3) Keputusan DPR RI Nomor 01/DPR RI/I/2009-2010 tanggal 29 September 2009 tentang Peraturan Tata Tertib DPR-RI, dan Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 ayat (8) Peraturan DPR RI No.1 Tahun 2011 tentang Kode Etik, yang keseluruhan ketentuan tersebut pada prinsipnya mengatur tentang Anggota DPR dilarang Melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi.

Luthfi Hasan Isaq adalah mantan presiden Partai Keadilan Sejahtera yang bersama rekannya, Ahmad Fathanah, terbukti menerima suap Rp 1,3 miliar dari Direktur Utama PT Indoguna Utama, Maria Elizabeth Liman, terkait kepengurusan penambahan kuota impor daging sapi. Uang itu diterima Luthfi ketika masih menjabat anggota Komisi I DPR RI dan Presiden PKS. Perbuatan Luthfi selaku anggota DPR RI yang melakukan hubungan transaksional dengan mempergunakan kekuasaan elektoral demi untuk mendapatkan imbalan/fee dari pengusaha daging sapi. Posisi Luthfi sebagai anggota DPR RI yang melakukan hubungan transaksional telah mencederai kepercayaan rakyat banyak khususnya masyarakat pemilih yang telah memilihnya menjadi anggota DPR RI. Perbuatan Luthfi menjadi ironi demokrasi karena tidak melindungi dan tidak mempergunakan nasib petani peternak sapi nasional. Hubungan transaksional antara Luthfi sebagai Anggota Badan Kekuasaan Legislatif dengan pengusaha daging sapi Maria Elizabeth Liman merupakan Korupsi

politik, karena dilakukan Luthfi yang berada dalam posisi memegang kekuasaan politik sehingga merupakan kejahatan yang serius.

Alasan yang membuat hakim menjatuhkan vonis pencabutan hak politik adalah pertama, Perbuatan pidana yang dilakukan Luthfi selaku anggota DPR RI telah meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Perwakilan Rakyat. Kedua, Perbuatan Luthfi selaku Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan citra buruk terhadap pilar demokrasi melalui Lembaga Partai Politik. Ketiga, Luthfi sebagai Penyelenggara Negara dan Petinggi Partai Politik seharusnya menjadi teladan kepada masyarakat untuk berperilaku jujur dalam melaporkan harta kekayaannya pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) serta melaporkan setiap gratifikasi yang diterimanya, akan tetapi Luthfi melakukan hal yang sebaliknya yang bertentangan dengan cita-cita mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

Korupsi yang dilakukan oleh Luthfi Hasan Ishaq merupakan korupsi penyelenggara negara. Sebagai penyelenggara negara memiliki kewenangan yang telah ditetapkan berdasarkan sendi-sendi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mereka dipilih sebagai penyelenggara negara berdasarkan ketentuan yang berlaku dan mengemban amanat untuk melindungi kepentingan rakyat.

Dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih kepada terpidana akan menghindarkan masyarakat dari pemimpin korup yang akan memimpin di masa mendatang dan untuk menjaga filosofi lembaga tinggi negara agar tetap bersih, diduduki orang yang memiliki rekam jejak yang baik, sehingga martabat lembaga tinggi negara tetap terjaga. Dampaknya pada efek jera terhadap pejabat publik atau politik lain agar tidak melakukan hal serupa.

Korupsi yang dilakukan oleh para terpidana berkaitan dengan salah satu bagian dari sistem perekonomian negara. Luthfi Hasan Ishaq melakukan korupsi berkaitan dengan tata niaga daging sapi. Korupsi ini berkaitan erat dengan perekonomian negara dan dalam pertimbangannya Pengadilan Tinggi DKI menyatakan korupsi yang dilakukan oleh Luthfi Hasan Ishaq menyebabkan kerusakan dan terganggunya perekonomian rakyat, dan keuangan negara sangat terkuras oleh para koruptor. Pada akhirnya mengganggu kontinuitas pembangunan, dan menyengsarakan rakyat, serta korupsi yang dilakukan keduanya berakibat menghancurkan negara dan keadaban sosial. Oleh karena itu relevan pidana tambahan disertakan dengan pidana pokok mengingat aspek mudarat korupsi tersebut.

Korupsi yang dilakukan oleh Luthfi Hasan Ishaq merupakan korupsi sistemik yaitu korupsi berupa sejumlah kebijakan pemerintah untuk mengimpor sapi dengan menelantarkan peternak sapi sebagai rakyat kelas bawah yang seharusnya diproteksi oleh pemerintah agar memenuhi kebutuhan daging sapi dalam negeri.

Mengingat perbuatan korupsi yang dilakukan oleh terpidana Luthfi Hasan Ishaq berdampak meluas pada perekonomian negara, dan keduanya merupakan penyelenggara negara maka sepantasnya penegakan yang extra diterapkan pada kedua terpidana tersebut. Penerapan pidana tambahan pencabutan hak politik atau hak untuk memilih dan dipilih kepada keduanya merupakan langkah penegakan yang bersifat extra ordinary enforcement. Namun penegakan yang bersifat extra tersebut tetap harus mengedepankan HAM, karena pidana tambahan yang dijatuhkan merupakan bagian dari HAM yang tetap dijunjung tinggi.

Penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih sebagai wakil rakyat dan hak untuk menjabat sebagai pengurus suatu partai politik sangatlah dimungkinkan berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf d UU Tipikor jo Pasal 10 huruf b angka 1 KUHPidana. Hal ini dimaksudkan agar seseorang yang telah di vonis bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dan tindak pidana Pencucian Uang tidak lagi diberi kesempatan untuk memegang jabatan publik yang rentan terhadap perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), sehingga dengan penjatuhan pidana tambahan dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana Korupsi dan tindak pidana Pencucian Uang.

Ada beberapa contoh kasus di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di mana pelaku yang telah di vonis bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, namun setelah ke luar dari penjara, tetap memegang jabatan publik seperti menjadi Bupati dan sebagainya. Hal ini sungguh sangat mencederai rasa keadilan masyarakat.

Pencabutan hak politik terpidana korupsi menjadi wajar karena mereka yang dipercaya rakyat, tetapi justru mengkhianati kepercayaan yang diberikan. Putusan Pengadilan Tipikor yang mencabut hak politik sebagai pidana tambahan untuk tidak memilih dan dipilih dalam jabatan publik atau jabatan yang dipilih rakyat, memang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d UU Tipikor.

Hal itu juga ditegaskan dalam KUHPidana sebagai aturan umum, bahwa hak memilih dan dipilih bisa dicabut. Pencabutan hak tertentu seperti "hak untuk dipilih dan dipilih dalam jabatan publik", sejatinya bisa menjadi salah satu cara untuk memberikan efek jera sekaligus menimbulkan rasa takut bagi calon koruptor yang memiliki kehendak melakukan perbuatan korupsi di kemudian hari. UU Tipikor mengancam "pembayaran uang pengganti" yang jumlahnya paling banyak sesuai dengan jumlah uang atau harta benda yang diperoleh dari korupsi. Sayangnya, ketentuan ini bisa diganti (subsidiar) dengan penjara yang ternyata sangat rendah, jika selama satu bulan tidak mampu dibayar dan tidak ada harta benda terdakwa yang dapat disita untuk membayar uang pengganti hasil korupsi. Pencabutan hak politik pada dasarnya sebagai hukuman tambahan selain hukuman pokok dan denda. Putusan itu menyebabkan terpidana kehilangan hak politiknya untuk memilih dan dipilih, termasuk hak untuk menduduki jabatan publik.

Faktanya, hakim menilai dalam pertimbangan hukumnya karena terpidana terbukti telah menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai pejabat publik (kepala daerah) atau penyelenggara negara. Hukuman ini tidak berupa hukuman badan, tetapi bisa efektif disebabkan menimbulkan rasa malu dengan mencabut hak terpidana yang menjadi bagian dari hak politik dalam bernegara. Dalam akhir putusannya Majelis Hakim menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun setelah Terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya;

SIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang terdapat di dalam penelitian ini dapat disimpulkan, yaitu sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum terhadap Pencabutan hak politik berupa hak dipilih dalam jabatan publik merupakan implementasi dari penerapan sanksi pidana yang bersifat extra ordinary enforcement sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dijatuhkan pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d dan Pasal 10 huruf b angka 1 KUHP tentang pidana tambahan yang berkaitan dengan pencabutan hak-hak tertentu, serta pidana pencabutan hak politik yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 38 KUHP. Pidana tambahan adalah pidana yang dapat dijatuhkan di samping pidana pokok. Penjatuhan pidana tambahan sifatnya fakultatif namun menjatuhkan pidana tambahan tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan pidana pokok, sehingga harus bersama-sama. Pembatasan terhadap hak politik mantan narapidana korupsi juga terdapat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 yang mendapatkan uji materil yang pada akhirnya Mahkamah Agung juga mengeluarkan Putusan MA Nomor 46 P/HUM/2018 yang dimana hasil dari pengujiannya menolak aturan yang dibuat oleh KPU diuji materinya dan hasilnya dari putusan tersebut kembali kepada UU Pemilu. Dengan adanya Putusan yang di keluarkan oleh Mahkamah Agung tersebut, maka telah mengembalikan kembali hak-hak politik warga negara yang semula dibatasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dengan adanya Putusan Mahkamah Agung No.46P/HUM/2018 membuka peluang kembali kepada mantan terpidana kasus korupsi untuk mengambil jabatan publik hanya saja ada penetapan masa waktu untuk mendapatkan kembali hak politiknya.

2. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi tidak hanya mendapatkan pidana penjara dan denda, namun hakim memberatkan pidananya dengan menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik dengan dalih pertimbangan bahwa pelaku adalah pejabat publik tidak semestinya melakukan perbuatan korupsi yang merugikan keuangan negara.
3. Pertimbangan hukum hakim bagi pencabutan hak-hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi adalah perbuatan pidana yang dilakukan Luthfi Hasan Isaq selaku anggota DPR RI telah meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Perwakilan Rakyat. Perbuatan Luthfi Hasan Isaq selaku Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan citra buruk terhadap pilar demokrasi melalui Lembaga Partai Politik. Luthfi Hasan Isaq sebagai Penyelenggara Negara dan Petinggi Partai Politik seharusnya menjadi teladan kepada masyarakat untuk berperilaku jujur dalam melaporkan harta kekayaannya pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) serta melaporkan setiap gratifikasi yang diterimanya, akan tetapi Luthfi Hasan Isaq melakukan hal yang sebaliknya yang bertentangan dengan cita-cita mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme. Dalam akhir putusannya Majelis Hakim menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun setelah Terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya;

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran yang diberikan penulis, yaitu sebagai berikut:

1. Agar Hakim Tipikor menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu dalam setiap putusannya terhadap pelaku tindak pidana korupsi, mengingat korupsi adalah salah satu kejahatan yang luar biasa.
2. Agar menjatuhkan pidana tambahan pencabutan hak-hak tertentu, seharusnya memiliki syarat dan kriteria tertentu yang diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, misalnya dinilai dari sifat kejahatannya, dan lain-lain.
3. Agar pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memilih dalam jabatan publik, sebaiknya tidak perlu untuk dilakukan. Tujuan utama dilakukannya pencabutan hak ini ialah agar terdakwa yang telah menjalani hukuman, tidak mencalonkan lagi atau tidak berwenang lagi memegang jabatan publik. Hal tersebut tidak ada relevansinya jika hak memilih juga ditanggihkan, bahkan cenderung melanggar Hak Asasi Manusia karena hak memilih hanyalah hak untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum atau menyalurkan aspirasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih diberikan kepada:

1. Dekan Pascasarjana (S2) Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, yang telah banyak memberikan bantuan, bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
2. Staff Pegawai Program Pascasarjana (S2) Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara
3. Kepada semua pihak yang turut serta dalam menyelesaikan penelitian ini

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Binsar Nasution, *Metode Penelitian Hukum Naormatif dan Perbandingan Hukum*. Makalah disampaikan pada Dialog Interaktif Tentang Penelitian Hukum dan Penulisan Hukum Pada Majalah Akreditasi, Fakultas Hukum USU

Chaeruddin, *Tindak Pidana Korupsi*, Aditama, Jakarta, 2017

Dewi Wuria Eli. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015

- Efi Laila Kholis, *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*, Solusi Pub, Jakarta, 2010
- Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2017
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014
- Muhammad Rezza Kurniawan, “Modus Operandi Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Oleh PNS”, *Jurnal Law Reform*, Volume 14, Nomor 1, Tahun 2018

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.